



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR PAS- 465 .SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 22

Nama : Krisna Erdiansyah, S.H., M.H.

NIP : 199506162017121001

Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Pertama Pada Balai Pemasyarakatan
Kelas I Jakarta Timur - Utara

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Balai
Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur - Utara dengan angka kredit 0 dan
diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
ttd

Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan


Dr. Gun Gun Gunawan

